KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0445/E1/HK.03.00/2023 16 Januari 2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 76/E/O/2023

Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
4. Ketua Pengurus Yayasan Pengembangan Ilmu Mahardika di Kota Cirebon;
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV di Kota Bandung;
6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 76/E/O/2023 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika Cirebon di Kota Cirebon menjadi Institut Teknologi dan Kesehatan Mahardika di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Ilmu Mahardika, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitjik Sri Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

Dipindai dengan CamScanner

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76/E/O/2023

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAHARDIKA CIREBON DI KOTA CIREBON MENJADI INSTITUT TEKNOLOGI DAN KESEHATAN MAHARDIKA DI KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENGEMBANGAN ILMU MAHARDIKA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Pengembangan Ilmu Mahardika Nomor 02/YPIM/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 2835/LL4/KL.00.00/2022 tanggal 13 September 2022, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika Cirebon di Kota Cirebon menjadi Institut Teknologi dan Kesehatan Mahardika di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika Cirebon di Kota Cirebon menjadi Institut Teknologi dan Kesehatan Mahardika di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Ilmu Mahardika;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

Dipindai dengan CamScanner

4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAHARDIKA CIREBON DI KOTA CIREBON MENJADI INSTITUT TEKNOLOGI DAN KESEHATAN MAHARDIKA DI KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENGEMBANGAN ILMU MAHARDIKA.

KESATU : Memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika Cirebon di Kota Cirebon menjadi Institut Teknologi dan Kesehatan Mahardika di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Ilmu Mahardika di Kota Cirebon sesuai dengan Akta Nomor 31 tanggal 20 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Lia Amalia, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-3461.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 5 Agustus 2008 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 03 tanggal 4 November 2020 yang dibuat oleh Notaris Sesilia Susetiasih, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0021673 tanggal 9 November 2020.

KEDUA : Institut Teknologi dan Kesehatan Mahardika di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:

a. Profesi Ners Program Profesi;

Dipindai dengan CamScanner

b. Kesehatan Masyarakat Program Sarjana;
c. Ilmu Keperawatan Program Sarjana;
d. Perekam dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga;
e. Kebidanan Program Diploma Tiga; dan
f. Informatika Program Sarjana.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf e diakui serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KELIMA : Institut Teknologi dan Kesehatan Mahardika di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KEENAM : Ketua Pengurus Yayasan Pengembangan Ilmu Mahardika harus menyelenggarakan Institut Teknologi dan Kesehatan Mahardika di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau izin penyelenggaraan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KETUJUH : Apabila Institut Teknologi dan Kesehatan Mahardika di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika Cirebon di Kota Cirebon yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 169/D/O/2002 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika Cirebon di Cirebon Diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Ilmu "Mahardika" di Cirebon dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 119/M/Kp/III/2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Perekam dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika Cirebon di Cirebon yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Ilmu Mahardika di Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

Dipindai dengan CamScanner

c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika Cirebon di Kota Cirebon yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Ilmu, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2023

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Tjitjik Sric Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

Dipindai dengan CamScanner